



P U T U S A N

Nomor 143/Pid.Sus/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YUSTIRANA KANTU Alias AGUS ;**
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 12 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Pulau Nias Kelapa Dua Atas Kelurahan
Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 09 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak 08 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 ;

Halaman 1 dari 9 halaman

Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RICHARD NUHA, SH.
berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 15 Juni
2016 Nomor : 125/Pid.Sus/2016/PN.Lwk

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah tanggal 9 Nopember 2016 Nomor 143/Pid.Sus/2016/PT PAL tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk
Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Lwk tanggal 31 Agustus 2016 dan berkas
perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk Nomor Reg.Perkara : PDM-
40/Lwk/05/2016 tertanggal 17 Mei 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan
tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Ia terdakwa Yustirana Kantu Alias Agus, pada hari minggu
tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada
suatu waktu lain di bulan Maret 2016, bertempat di Jole Atas Kel. Jole Kec.
Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dengan tanpa hak
atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian peristiwa
sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2016
sekitar pukul 19.30 wita. Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Boy (DPO) yang
mana Sdr. Boy meminta terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu.
Terdakwa menjawab *"saya tidak tau siapa yang bisa saya hubungi"*.
Kemudian terdakwa berinisiatif menghubungi temannya melalui Hand
Phone yakni Sdr. Kiki (DPO), lalu terdakwa memesan shabu-shabu yang
diminta oleh Sdr. BOY, dengan berkata *"kalo ada barang yang harga
500.000 saya pesan satu"*, dan Sdr. KIKI menjawab *"ada, tunggu di jalan
saya ambil uangnya dan tunggu barangnya disitu"*. Setelah itu terdakwa
diberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr.
BOY untuk membeli shabu-shabu tersebut. Kemudian terdakwa bertemu
dengan Sdr. KIKI di sebuah jalan yang telah disepakati, lalu terdakwa

Halaman 2 dari 9 halaman
Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada Sdr. KIKI dan Sdr. KIKI memberikan shabu-shabu yang telah dipesan oleh Sdr. BOY kepada terdakwa, lalu terdakwa dan Sdr. KIKI berpisah. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa pergi menuju rumah Sdr. BOY di Jole Atas Kel. Jole Kec. Luwuk Kab. Banggai dengan maksud membawa shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. BOY. Pada saat terdakwa baru sampai di rumah Sdr. BOY atau tepatnya didepan pintu rumah Sdr. BOY, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banggai yang melakukan penangkapan dan penggeledahan badan kepada terdakwa, berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal transparan atau shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah macis gas, dan 1(satu) buah Hp merk coolpad warna hitam. Setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Mapolres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 1109 / NNF/ III /2016 tanggal 31 Maret 2016 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, MSi., DEDE SETIYARTO.H.ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0910 gram dengan hasil pemeriksaan adalah Positif Narkotika dan positif Metamfetamina.

Bahwa perbuatan terdakwa Yustirana Kantu Alias Agus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Ia terdakwa Yustirana Kantu Alias Agus, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2016, bertempat di Jole Atas Kel. Jole Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 wita. Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BOY (DPO) yang mana Sdr. Boy meminta terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Terdakwa menjawab *"saya tidak tau sapa yang bisa saya hubungi"*. Kemudian terdakwa berinisiatif menghubungi temannya melalui Hand Phone yakni Sdr. KIKI (DPO), lalu terdakwa memesan shabu-shabu yang diminta oleh Sdr. BOY, dengan berkata *"kalo ada barang yang harga 500.000 saya pesan satu"*, dan Sdr. KIKI menjawab *"ada, tunggu di jalan saya ambil uangnya dan tunggu barangnya disitu"*. Setelah itu terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. BOY untuk membeli shabu-shabu tersebut. Kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. KIKI di sebuah jalan yang telah disepakati, lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- kepada Sdr. KIKI dan Sdr. KIKI memberikan shabu-shabu yang telah dipesan oleh Sdr. BOY kepada terdakwa, lalu terdakwa dan Sdr. KIKI berpisah. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa pergi menuju rumah Sdr. BOY di Jole Atas Kel. Jole Kec. Luwuk Kab. Banggai dengan maksud membawa shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. BOY. Pada saat terdakwa baru sampai di rumah Sdr. BOY atau tepatnya didepan pintu rumah Sdr. BOY, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banggai yang melakukan penangkapan dan penggeledahan badan kepada terdakwa, berhasil memukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal transparan atau shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 3 (tiga) buah macis gas, dan 1(satu) buah Hp merk coolpad warna hitam. Setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Mapolres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 1109 / NNF/ III /2016 tanggal 31 Maret 2016 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, MSi., DEDE SETIYARTO.H.ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan terdakwa berupa 1 (satu)

Halaman 4 dari 9 halaman

Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0910 gram dengan hasil pemeriksaan adalah Positif Narkotika dan positif Metamfetamina.

Bahwa perbuatan terdakwa Yustirana Kantu Alias Agus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-40/LWK/05/016, tertanggal 10 Agustus 2016, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Yustirana Kantu Alias Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yustirana Kantu Alias Agus olehnya itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening atau Narkotika jenis Shabu-shabu;
 - 1 (satu) Buah kaca Pireks;
 - 3 (tiga) Buah Macis Gas;
 - 1 (satu) Buah Hand Phone merek Coolpad warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Agustus 2016 Nomor 125/Pid.Sus/ 2016/ PN Lwk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yustirana Kantu alias Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening atau Narkotika jenis Shabu-shabu;
 - 1 (satu) Buah kaca Pireks;
 - 3 (tiga) Buah Macis Gas;
 - 1 (Satu) Buah Hand Phone merek Coolpad warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 7 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2016/PN.Lwk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 September 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 39/Akta Pid/ 2016/PN.Lwk ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 15 September 2016 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 September 2016, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari alat bukti dan fakta hukum persidangan, maka kami Penuntut Umum meyakini atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam salah satu amar putusan Majelis Hakim yaitu pada point 2 berbunyi " apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan** selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan pasal 148 UU RI. Nomor 35 tahun 1999 tentang Narkotika menyebutkan "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar". Sehingga terhadap frase "kurungan" tersebut oleh kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hakim telah salah dalam mempertimbangkan pidana penggantinya yang artinya Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya menjatuhkan pidana pengganti Denda kepada Terdakwa dengan pidana penjara bukannya pidana kurungan.

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 26 September 2016 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2016, kontra memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum/Pemohon banding, oleh karena itu kami menolak dengan tegas semua alasan-alasan Jaksa Penuntut umum/Pemohon banding dalam permohonan Bandingnya
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam memberikan Putusannya telah benar dan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Bahwa Pengadilan Negeri Luwuk Sudah memberikan Pertimbangan Hukum yang benar.
4. Bahwa saksi yang di hadirkan dalam persidang tidak cukup kuat untuk mendakwakan seseorang.
5. Bahwa dalam dakwaan tidak di jelaskan bagaimana terdakwa membeli sabu-sabu dari seorang dan anehnya saksi-saksi Boy dan Kiki itu tidak di itu tidak pernah di hadirkan dalam persidangan. Dengan alasan DPO

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 12 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya pada tanggal 31 Agustus 2016 dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 07 September 2016, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya maupun alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karena itu memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 125/Pid.Sus/ 2016/PN Lwk tanggal 31 Agustus 2016 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 31 Agustus 2016 Nomor 125/Pid.Sus/2016/PN Lwk yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal 21 Nopember 2016** oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.** selaku Ketua Majelis, **POSMAN BAKARA, SH.,MH.** dan **SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

POSMAN BAKARA, SH.,MH.

M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.

ttd..

SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.
NIP. 19581231 198503 1047

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman

Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 9 halaman

Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11